



PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR

Abdul Hamid¹, Wahira², Hasan³, Lukman HB⁴

¹STKIP YPUP Makassar, Indonesia

abdulhamiypup@gmail.com

²Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Diserahkan tanggal 05 Maret 2023 | Diterima 16 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

Community service to school principals and teachers is carried out in the form of training activities on preventing and handling violence against children, the purpose of this activity is to prevent children from committing acts of violence within the education unit and in school activities outside the education unit environment; and regulate mechanisms for prevention, mitigation, and sanctions against acts of violence within education units involving children, both as victims and perpetrators. This training activity uses lectures, discussions and practices of handling children. Based on the data from the monitoring and evaluation results that have been carried out by the implementation team on the PKM program, conclusions can be drawn including; that the PKM program is very useful for school principals and teachers, it can be seen that the test results before the training category are not good and after the training in the good category, where the PKM program that has been implemented can run well without any significant obstacles, it can be seen that the principal and teachers are very enthusiastic about participating in the activities carried out and the principal and teachers can solve problems if there is violent behavior in children.

Keywords: Training, Handling, Prevention, Child Violence, Primary School

Abstrak:

Pengabdian pada masyarakat pada kepala sekolah dan guru dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, tujuan kegiatan ini untuk mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktik penanganan kekerasan anak. Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim pelaksana terhadap program PKM dapat diambil kesimpulan di antaranya, yaitu; bahwa program PKM sangat bermanfaat bagi kepala sekolah dan guru terlihat hasil tes sebelum pelatihan kategori kurang baik dan setelah pelatihan kategori baik, di mana program PKM yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti terlihat kepala sekolah dan guru sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dan kepala sekolah dan guru dapat melakukan pemecahan masalah jika terjadi perilaku kekerasan pada anak.

Kata Kunci: Pelatihan, Penanganan, Pencegahan, Kekerasan Anak, Sekolah Dasar

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan di mana pasal 1 dikatakan bahwa “Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian” (Permendikbud No 82 2015). Salah satu instrumen untuk penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan, yang sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar merupakan sarana strategis untuk pembentukan nilai-nilai karakter. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pun akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari ndak kekerasan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Karena itu, penanggulangannya harus mengikuti prinsip-prinsip hak anak sehingga pelaku dan korban dapat ditangani dengan lebih baik untuk kebaikan masa depan mereka. Harapannya, tidak ada lagi kasus kekerasan fisik, emosional dan seksual yang menimpa anak-anak kita. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan pada kepala sekolah dan guru melalui proses pelatihan ini diharapkan bisa lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di satuan pendidikan, sekaligus mampu menanggulangi kejadian tindak kekerasan. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pun akan terganggu.

Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan. Untuk menjadi bangsa yang besar didasari sebuah komitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya dimulai dengan membangun pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selain akses dan pemerataan pendidikan dasar yang harus dicapai, juga peningkatan mutu pendidikan, yang diukur salah satunya dengan pembangunan karakter dan kompetensi peserta didik. Penguatan karakter menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan era abad 21. Nilai-nilai inilah yang harus tertanam di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter. Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik tidak cukup dibebankan kepada kepala sekolah dan pendidik, tapi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam mengemban amanah mempersiapkan generasi bangsa. Mari kita bangun lingkungan sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik agar dapat menumbuhkembangkan potensi peserta didik yang memiliki karakter profil Pelajar Pancasila.

Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada guru dan kepala sekolah tentang pentingnya melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan sekolah; Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; Memberikan pedoman dan acuan praktis kepada warga satuan pendidikan dan pemangku kepentingan bagi pemahaman konsep, upaya pencegahan dan penanggulangan, serta pengawasan dan evaluasi untuk mencapai tujuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari metode Participation Action Research (PAR) sebagai metode pengabdian yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan tersebut

(Jamaluddin et al. 2022). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari dua tahap, yaitu: 1) tahap teori dan tahap 2) praktik. Rencana ini digunakan sebagai metode dalam melakukan pelatihan bagi instruktur untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, teori ini akan menjadi pemahaman awal apa yang harus diketahui terlebih dahulu bagi kepala sekolah dan guru serta pemberian praktik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kepala sekolah dan guru di dalam menangani terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di sekolah masing-masing. Pelaksanaan Kegiatan, diawali dengan pembukaan, pemberian teori dan praktik penanganan kekerasan anak, dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta paktik.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada kepala sekolah dan guru dengan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah dasar. Gambaran hasil pelatihan dapat dilihat pada urian berikut ini.

Tabel 1. Rerata Pengetahuan Kepala Sekolah dan Guru dalam Pencegahan Kekerasan Anak sebelum Pelatihan

Indikator	Kategori/%	
	Ya	Tidak
Mengenali dan memahami perilaku anak	3 (10,00)	27 (90,00)
Menerapkan konsekuensi logis	20 (66,66)	10 (33,33)
Memberikan dorongan dan penguatan positif	5 (16,66)	25 (83,33)
Memahami cara mengatasi konflik	6 (20,00)	24 (80,00)
Responden =30 /Rerata	1,63	7,16

Berdasarkan hasil angket tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dasar, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang guru dan kepala sekolah kategori ya rerata 1,63 artinya jawaban tersebut yang sering dilakukan oleh kepala sekolah, dan kategori tidak rerata 7,16, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru selama kurang memahami langkah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan Pendidikan yang dipimpinnya yang meliputi: Mengenali dan memahami perilaku anak; menerapkan konsekuensi logis; memberikan dorongan dan penguatan positif; memahami cara mengatasi konflik.

Tabel 2. Rerata Pengetahuan Kepala Sekolah dan Guru dalam Pencegahan Kekerasan Anak setelah Pelatihan

Indikator	Kategori/%	
	Ya	Tidak
Mengenali dan memahami perilaku anak	25 (83,33)	5 (16,66)
Menerapkan konsekuensi logis	22 (73,33)	8 (26,66)
Memberikan dorongan dan penguatan positif	26 (86,66)	4 (13,33)
Memahami cara mengatasi konflik	23 (76,66)	7 (23,33)
Responden =30 /Rerata	7,99	1,99

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa kepala sekolah dan guru setelah mendapatkan pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang guru dan kepala sekolah kategori ya rerata 7,99 artinya jawaban tersebut yang sering dilakukan oleh kepala sekolah, dan kategori tidak rerata 1,99, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru setelah pelatihan sudah memahami langkah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan Pendidikan yang dipimpinnya yang meliputi: Mengenali dan memahami perilaku anak; menerapkan konsekuensi logis; memberikan dorongan dan penguatan positif; memahami cara mengatasi konflik.

Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa pentingnya melindungi dan menjaga serta mencegah kekerasan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 ayat1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum (Yufriawati et al. 2017). Hasil ini sesuai pendapat (Simatupang and Abduh 2020; anggraini 2019) bahwa “Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi kekerasan pada anak adalah dengan memberikan pendidikan anti kekerasan kepada masyarakat khususnya kalangan generasi muda”. Hal ini juga ditujukan agar pelaksanaan hukum dapat berhasil karena keberhasilan dalam pelaksanaan hukum itu dibuat agar tercapai maksudnya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya tindakan pencegahan oleh satuan Pendidikan dengan cara: (1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan; (2) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan; (3) Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan Pendidikan; (4) Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak), organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan (Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, And Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020; Rohmana and Suyanto 2019).

Melaksanakan program bimbingan terhadap siswa baik di lingkungan sekolah, dan melakukan penilaian dalam pembelajaran, melaksanakan program ekstrakurikuler, memperhatikan aspek pengetahuan dalam kenaikan kelas, melaksanakan kegiatan analisis, pengembangan dan pendokumentasian yang digunakan sebagai perangkat pembelajaran guru, merupakan salah satu cara yang dapat mengurasi tindak kekerasan terhadap anak di satuan Pendidikan. Strategi yang perlu dilakukan dalam penanganan kekerasan pada anak dilakukan dengan pra persiapan, mempertegas Visi Misi, menilai Lingkungan, menyepakati prioritas, memantau dan mengevaluasi (Nugraha et al. 2018; Supriatna, Jumiati, and Budiati 2021).

Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan tahap-tahap usia perkembangannya sehingga kebutuhan anak sehari-hari dapat terpenuhi dan kelangsungan hidup yang layak dapat terjamin. Negara harus menjamin dan menjunjung tinggi hak azasi anak seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab anak mengalami tindak kekerasan yang diantaranya adalah: Faktor Kemiskinan: kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak (Sihotang 2018; Pemerintah Republik Indonesia 2014).

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan program PKM dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya; bahwa program PKM sangat bermanfaat bagi kepala sekolah dan guru, dimana program PKM yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti terlihat hasil pemahaman peserta sebelum pelatihan kategori kurang baik dan setelah pelatihan kategori baik, kepala sekolah dan guru sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, dapat melakukan pemecahan masalah jika terjadi perilaku kekerasan pada anak di sekolah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Anis Dwi. (2019). "Kesehatan Ibu dan Anak." <https://doi.org/10.31219/osf.io/npucr>.
- Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Risdawati Risdawati, Suriati Suriati, and Muh. Judrah. (2022). "Pembinaan TK/TPA di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 129–40. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.153>.
- Nugraha, Ali, Nurmiati, Sri Wahyuningsih, and Wujati. 2018. Penyusunan Kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). "UU No 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 1–40.
- Permendikbud No 82. (2015). "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 53 (9): 16. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf.
- Rohmana, Fadhila Sufiana, and Totok Suyanto. (2019). "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak sebagai Pengarusutamaan Hak Anak di MTsN 6 Jombang." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7 (2): 646–60.
- Sihotang, Peronita. (2018). "Pengembangan Kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bandung." *Pekerjaan Sosial* 16 (2): 359–79. <https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.117>.
- Simatupang, Nursariani, and Rachmad Abduh. (2020). "Pendidikan Anti Kekerasan bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan terhadap Anak." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1): 1–9. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3290>.
- Supriatna, Peri, Ipah Ema Jumiati, and Ayuning Budiati. (2021). "Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5 (1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9633>.
- Yufriidawati, Agung Purwadi, Herlinawati, Siswantari, Tondi Raja Syailendra, and Asma Aisha. (2017). Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan.